



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Muhammad Nasir Alias Nasir;**
Tempat lahir : Aek Kanopan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 14 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk. VI Sukarendah Kelurahan Aek Kanopan Timur
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Joni Pranata Alias Joni;**
Tempat lahir : Kampung Tempel;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Perkebunan Londut Kecamatan
Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. Advocat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan SM Raja No 31 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2021 Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NASIR Alias NASIR dan Terdakwa II JONI PRANATA Alias JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa I MUHAMMAD NASIR Alias NASIR dan Terdakwa II JONI PRANATA Alias JONI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1, 38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0, 76 (nol koma tujuh enam) gram netto.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD NASIR Alias NASIR bersama-sama Terdakwa II JONI PRANATA Alias JONI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kel. Aek Kanopan Timur Kab. Labuhanbatu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Percobaan atau Permufakatan jahat, Untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat i di Jln K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kel Aek Kenopan Timur Kab Labuhanbatu Utara, Terdakwa I berjumpa dengan JON (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada JON (DPO) 'BANG PAKET LIMAPULUH" kemudian JON (nama panggilan) langsung memberikan 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menerima 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan naarkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada JON kemudian JON menerima uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menjumpai Terdakwa II dan berkata "PINJAM ALATMU" kemudian Terdakwa II menjawab "NAH INI BANG" kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah kaca pirek kepada Terdakwa I , kemudian setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan JON (DPO) pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib datang saksi EKO SANJAYA , saksi EDY PRANOTO dan saksi P. SIANTURI yang merupakan petugas Polsek Kualuh Hulu dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang berada dihadapan Terdakwa I dan II kemudian petugas kepolisian melakukan penyisiran dilokasi sekitar Terdakwa I dan Terdakwa II dan kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk , petugas kepolisian menemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 76 gram netto , Kemudian saksi EKO SANJAYA , saksi EDY PRANOTO dan saksi P. SIANTURI yang merupakan petugas Polri langsung melakukan interogasi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan menerangkan bahwa untuk narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek Terdakwa I peroleh dari JON (DPO) sedangkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 76 gram netto Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 171/ 01.10102/ 2021 tanggal 28 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu mempunyai berat 1, 38 (satu koma tiga delapan) gram netto.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 170/ 01.10102/ 2021 tanggal 28 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 10 (sepuluh) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 1116/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 09 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan JONI PRANATA Als JONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaptar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 815/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik atas nama MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan JONI PRANATA Als JONI adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metampetamina dan terdaptar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD NASIR Alias NASIR bersama-sama Terdakwa II JONI PRANATA Alias JONI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kel. Aek Kanopan Timur Kab. Labuhanbatu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau pemufakatan jahat, Untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat i di Jln K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kel Aek Kenopan Timur Kab Labuhanbatu Utara, Terdakwa I berjumpa dengan JON (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada JON (DPO) 'BANG PAKET LIMAPULUH" kemudian JON (nama panggilan) langsung memberikan 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menerima 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan naarkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada JON kemudian JON menerima uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menjumpai Terdakwa II dan



berkata "PINJAM ALATMU" kemudian Terdakwa II menjawab "NAH INI BANG" kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah kaca pirek kepada Terdakwa I, kemudian setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan JON (DPO) pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 05.00 wib datang saksi EKO SANJAYA, saksi EDY PRANOTO dan saksi P. SIANTURI yang merupakan petugas Polsek Kualuh Hulu dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang berada dihadapan Terdakwa I dan II kemudian petugas kepolisian melakukan penyisiran dilokasi sekitar Terdakwa I dan Terdakwa II dan kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk, petugas kepolisian menemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,76 gram netto, Kemudian saksi EKO SANJAYA, saksi EDY PRANOTO dan saksi P. SIANTURI yang merupakan petugas Polri langsung melakukan interogasi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan menerangkan bahwa untuk narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek Terdakwa I peroleh dari JON (DPO) sedangkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,76 gram netto Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 171/01.10102/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak, SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu mempunyai berat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 170/ 01.10102/ 2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak, SE NIK.P.82536 menyebutkan 10 (sepuluh) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 1116/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 09 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan JONI PRANATA Als JONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 815/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik atas nama MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan JONI PRANATA Als JONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KETIGA:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD NASIR Alias NASIR bersama-sama Terdakwa II JONI PRANATA Alias JONI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kel. Aek Kanopan Timur Kab. Labuhanbatu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat i di Jln K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kel Aek Kenopan Timur Kab Labuhanbatu Utara, Terdakwa I berjumpa dengan JON (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada JON (DPO) 'BANG PAKET LIMAPULUH' kemudian JON (nama panggilan) langsung memberikan 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menerima 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan naarkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada JON kemudian JON menerima uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menjumpai Terdakwa II dan berkata "PINJAM ALATMU" kemudian Terdakwa II menjawab "NAH INI BANG" kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah kaca pirek kepada Terdakwa I , kemudian setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan JON (DPO) pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib datang saksi EKO SANJAYA , saksi EDY PRANOTO dan saksi P. SIANTURI yang merupakan petugas Polsek Kualuh Hulu dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dihadapan Terdakwa I dan II kemudian petugas kepolisian melakukan penyisiran dilokasi sekitar Terdakwa I dan Terdakwa II dan kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk , petugas kepolisian menemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 76 gram netto , Kemudian saksi EKO SANJAYA , saksi EDY PRANOTO dan saksi P. SIANTURI yang merupakan petugas Polri langsung melakukan introgasi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan menerangkan bahwa untuk narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek Terdakwa I peroleh dari JON (DPO) sedangkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 76 gram netto Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 171/ 01.10102/ 2021 tanggal 28 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu mempunyai berat 1, 38 (satu koma tiga delapan) gram netto.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 170/ 01.10102/ 2021 tanggal 28 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 10 (sepuluh) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 1116/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 09 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang bukti milik atas nama MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan JONI PRANATA Als JONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaptar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 815/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik atas nama MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan JONI PRANATA Als JONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaptar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Sanjaya. Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu tepatnya disalah satu rumah warga;

- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama saksi Eko Pranoto langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut lalu melihat ada 2 (dua) orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Nasir Alias Nasir dan Joni Pranoto Alias Joni;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan ditangan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih lima meter dari Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JON (Dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dan sebagian telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eko Pranoto dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Eko Sanjaya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Eko Sanjaya memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu tepatnya disalah satu rumah warga;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Eko Sanjaya langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama saksi Eko Sanjaya langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut lalu melihat ada 2 (dua) orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Eko Sanjaya langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Nasir Alias Nasir dan Joni Pranoto Alias Joni;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan ditangan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih lima meter dari Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JON (Dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dan sebagian telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jln. K.H. Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni tersebut berawal Terdakwa berniat ingin menggunakan narkotika jenis sabu lalu pergi ke Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. JON;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut langsung bertemu dengan JON kemudian Terdakwa berkata “bang beli paket sabu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sdr. JON langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pamit pulang kepada sdr. JON;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni setelah bertemu Terdakwa langsung berkata “Pinjam alatmu” lalu Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni memberikan peralatan menggunakan sabu miliknya berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni secara bersama-sama langsung mempergunakan narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan pada saat sedang asyik menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan ditangan Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih lima meter dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JON (Dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dan sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa Joni Pranata Alias Joni;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jln. K.H. Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir tersebut berawal Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir berniat ingin menggunakan narkotika jenis sabu lalu pergi ke Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. JON;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dilokasi tersebut langsung bertemu dengan JON kemudian Terdakwa berkata “bang beli paket sabu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sdr. JON langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir selanjutnya Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir pamit pulang kepada sdr. JON;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir setelah bertemu Terdakwa langsung berkata “Pinjam alatmu” lalu Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir memberikan peralatan menggunakan sabu miliknya berupa 1 (satu) buah kaca



pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah sekop;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir secara bersama-sama langsung mempergunakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut dan pada saat sedang asyik menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan ditangan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih lima meter dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JON (Dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dan sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor Lab. 815/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1107/NNF/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto milik Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jln. K.H. Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir berniat ingin menggunakan narkotika jenis sabu lalu pergi ke Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. JON;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir dilokasi tersebut langsung bertemu dengan JON kemudian Terdakwa berkata “bang beli paket sabu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sdr. JON langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pamit pulang kepada sdr. JON;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir pergi menemui Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni setelah bertemu Terdakwa langsung berkata “Pinjam alatmu” lalu Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni memberikan peralatan menggunakan sabu miliknya berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir bersama Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni secara bersama-sama langsung mempergunakan narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan pada saat sedang asyik menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan ditangan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih lima meter dari Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JON (Dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dan sebagian telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor Lab. 815/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1107/NNF/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto milik Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang berbunyi : *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";*

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi : *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Eko Sanjaya bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Eko Sanjaya bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingk II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu Utara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu tepatnya disalah satu rumah warga;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Eko Sanjaya bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi Eko Sanjaya bersama saksi Eko Pranoto langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut lalu melihat ada 2 (dua) orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Eko Sanjaya bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Nasir Alias Nasir dan Joni Pranoto Alias Joni;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan ditangan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih lima meter dari Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JON (Dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dan sebagian telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Narkoba Jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah **positif mengandung Methamfetamin** dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor Lab. 815/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan narkoba jenis sabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1107/NNF/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto milik Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa Joni Pranata Alias Joni adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkoba dan Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap



bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama – sama melakukan. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika Para Terdakwa sepakat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni diajak oleh Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir untuk mempergunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa I Muhammad Nasir Alias Nasir dan Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni untuk mempergunakan narkotika jenis sabu untuk mempergunakan narkotika jenis sabu dan setelah itu Para Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Turut Serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1



KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir Terdakwa II Joni Pranata Alias Joni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H. dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)